

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Stadion Selatan No.1 Telp (024) 8415548, 8453676, 8318846 Fax. (024) 8318890 Semarang 50136

SURAT IZIN BELAJAR NOMOR :

Dasar:

- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2016 tanggal 5 Agustus 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat Keputusan Serta Surat-surat Lainnya Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Izin Belajar, Penggunaan Gelar Akademik dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 04 Tahun 2013 tentang pmberian Tugas Belajar dan Izin Belajar;
- 4. Surat Kepala/Direktur BKD Jateng Nomor 12345, tanggal 2018-10-08, perihal 3;

Diberikan Izin Belajar Kepada:

Nama : FIRSTRYAN

NIP : 123456

Pangkat/Gol: 11

Jabatan : Jabatan
Unit Kerja : BKD Jateng

Untuk melanjutkan pendidikan pada Program Studi Teknologi Informasi - Si1 pada Universitas Negeri Semarang, dengan ketentuan :

- 1. Kegiatan Pendidikan tersebut dilaksanakan diluar jam kerja an tidak menganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- 2. Biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh PNS yang bersangkutan;
- 3. Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- 4. Izin belajar ini dinyatakan tidak berlaku apabila :
 - Proses belajar mengajar yang ditempuh oleh yang bersangkutan ternyata melanggar ketentuan standar dan norma akademik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. Dikemudian hari terbukti perolehan ijazahnya melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Demikian Surat Izin Belajar ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang pada tanggal 31 Agustus 2017

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH Kepala Badan Kepegawaian Daerah Ub Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Drs. WISNU ZAROH, M.Si Pembina Tingkat I NIP. 19630526 199503 1 002

TEMBUSAN:

- 1. Kepala BKN;
- 2. Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta;
- 3. Kepala/Direktur BKD Jateng
- 4. Kepala Bidang INKA BKD Provinsi Jawa Tengah.